

AGEN PERUBAHAN

2026

Kpts 29 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR .

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta untuk memberikan motivasi Aparatur Sipil Negara dalam meningkatkan kinerja, serta mendorong suasana kompetisi positif dan kreatif.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 20 Tahun 2023; Permenpan RB No. 9 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan Sekjend KPU No. 548 Tahun 2024; Keputusan KIP Kab. Aceh Besar No. 61 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Aparatur Sipil Negara Sebagai Agen Perubahan Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 13 Agustus 2026.
 - Lamp: 1 hlm.